

**ANALYSIS OF ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS APPLICATION
TO THE FINANCIAL REPORTS OF REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY (BLUD)
(CASE STUDY OF CIDADAP PUSKESMAS BLUD)**

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
(STUDI KASUS PADA BLUD PUSKESMAS CIDADAP)**

Oleh:

Aizah Rahayu^{*1)}, Idang Nurodin²⁾, Sulaeman³⁾

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat - Indonesia

^{2&3)} Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat – Indonesia

Email: aizahrahayu07@gmail.com^{*1)}, idangnurodin@ummi.ac.id²⁾, sulaemanummi@gmail.com³⁾

* Korespondensi

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 10 Juli 2023

Artikel Diterima: 31 Juli 2023

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out that the presentation of financial reports at the BLUD of the Cidadap Health Center is in accordance with Accrual-Based Government Accounting Standards which refer to Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and Permendagri Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach by comparing theory and practice in presenting financial reports, data collection techniques used by observation, interviews and documentation. The results of the study show (1) of the 7 accrual-based financial component indicators BLUD Cidadap Health Center in its financial management has implemented SAP in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards on an accrual basis which presents Budget Realization Reports (LRA), Budget Balance Reports More (LSAL), Statement of Cash Flows (LAK), Balance Sheet, Operational Report (LO), Report of Changes in Equity (LPE), and Notes to Financial Statements (CaLK). (2) Financial management staff have PNS status but are not professionals in the financial sector, so it can be said that they are not fully in accordance with what is regulated by Permendagri Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies.

Keywords: Human Government Accounting Standards, Accrual Basis, Regional Public Service Agencies

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan di BLUD Puskesmas Cidadap sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan membandingkan teori dan praktik dalam penyajian laporan keuangan, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) dari 7 indikator komponen keuangan yang berbasis akrual BLUD Puskesmas Cidadap dalam pengelolaan keuangannya sudah menerapkan SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis akrual yang menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Saldo Anggaran Lebih (LSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (2) Tenaga pengelola keuangan sudah berstatus PNS tapi bukan

yang profesional di bidang keuangan sehingga bisa dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diatur oleh Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Basis Akrua, Badan Layanan Umum Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat atau sering disebut dengan Puskesmas, merupakan salah satu instansi tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya, dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas harus memenuhi standar akreditasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas, pemerintah membuat keputusan dan aturan yang berkaitan dalam pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang disebut BLUD. (Permenkes RI, 2019)

Di dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat menjadi BLUD adalah sebuah sistem yang digunakan oleh instansi, dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, ekonomis dan memiliki keleluasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai penyedia barang dan jasa dengan tujuan tanpa mencari keuntungan di dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga, instansi atau dinas yang menerapkan status menjadi BLUD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemerintahan dan lembaga lainnya. (Yıldırım, 2018)

Puskesmas adalah salah satu dinas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), karena melihat dari kinerja keamanan dalam pola pengelolaan keuangan BLUD adalah yang paling tepat. Maka dari itu dengan pengelolaan keuangan yang baik, Puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan produktivitas sesuai dengan prinsip sebagai penyedia jasa yang tidak mencari keuntungan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 telah mengatur bagi dinas yang diusulkan menjadi BLUD harus memenuhi persyaratan secara rinci, teknis, administrative dan terakreditasi. Dan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan wujud sistem akuntansi yang menerapkan

SAP berbasis akrual untuk pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual, karena pada tahun 2015 sudah diwajibkan untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual. SAP yaitu sebuah prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Moenek et al., 2020)

Dari surat keputusan Bupati Sukabumi Nomor 440/945-DINKES/2019 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Memutuskan 21 Puskesmas di wilayah Kabupaten Sukabumi mulai diresmikan pada tanggal 26 Desember 2019 yang menerapkan status BLUD, diantaranya:

Table 1. Daftar Puskesmas Status BLUD

No	Puskesmas	Status PPK-BLUD
1	Puskesmas Bangbayang	BLUD
2	Puskesmas Buniwangi	BLUD
3	Puskesmas Caringin	BLUD
4	Puskesmas Ciambar	BLUD
5	Puskesmas Cibitung	BLUD
6	Puskesmas Cibolang	BLUD
7	Puskesmas Cicantayan	BLUD
8	Puskesmas Cidadap	BLUD
9	Puskesmas Ciemas	BLUD
10	Puskesmas Cijangkar	BLUD
11	Puskesmas Cimanggu	BLUD
12	Puskesmas Cipari	BLUD
13	Puskesmas Curugkembar	BLUD
14	Puskesams Girijaya	BLUD
15	Puskesmas Kadudampit	BLUD
16	Puskesmas Kebon Pedes	BLUD
17	Puskesmas Limbangan	BLUD
18	Puskesmas Pabuaran	BLUD
19	Puskesmas Puskesmas Parakan Salak	BLUD
20	Puskesmas Selajambe	BLUD
21	Puskesmas Waluran	BLUD

Sumber: SK Bupati Sukabumi, 2019

Dari ke 21 Puskesmas yang telah diputuskan menjadi BLUD salah satunya adalah Puskesmas Cidadap, yang berada di Kp.Cibarengkok, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Maka laporan keuangan yang disajikan oleh BLUD Puskesmas Cidadap dinyatakan masih baru 3 tahun terakhir laporan keuangan yang dilaporkan selama menjadi BLUD pada bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2022. Melihat dari Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Pusat kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas Cidadap sebagai Puskesmas BLUD harus menerapkan akuntansi dan pelaporan keuangannya berbasis akruwal sesuai dengan jenis pelayanan yang berpedoman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Basis akruwal adalah basis akuntansi yang mencatat transaksi pada saat peristiwa terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. BLUD Puskesmas Cidadap dalam membuat laporan keuangannya harus sesuai dengan SAP berbasis akruwal yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan APBN/APBD.

Untuk menguatkan penelitian ini, penulis menyajikan penelitian terdahulu sebagai bahan peninjauan dari berbagai penelitian yang berkaitan mengenai standar akuntansi, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Radjak & Taidi, 2022) tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah DI Puskesmas Tolangohula hasil penelitian yang dilakukan pada Puskesmas Tolangohula menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan layanan Umum Daerah, yang mematuhi prinsip transparansi karena memberikan laporan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Yanto & Andriastuti, 2019) tentang Studi Kualitatif Pelaksanaan Metode Akuntansi Berbasis Akruwal Pada Puskesmas Tahunan Setelah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hasil penelitiannya menyatakan bahwa Puskesmas Tahunan mulai menerapkan metode akuntansi berbasis akruwal yang sebelumnya menggunakan basis kas.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Hartati et al., 2020) tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP NO.71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitiannya menyatakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2018 belum menerapkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah karena di dalam pencatatan dan pembukuan laporan keuangan terdapat komponen Laporan Realisasi anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas sedangkan laporan keuangan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang belum berbasis akruwal karena transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi uang masuk dan keluar harus sama antara diterima dengan yang dikeluarkan. Namun berkomitmen untuk mengikuti pelatihan untuk bisa menerapkan laporan keuangan yang berbasis akruwal.
4. Penelitian yang dilakukan (Khasanah et al., 2020) tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal di RSJ Prof. DR. Soerojo Magelang menyatakan RSJ Prof. DR. Soerojo Magelang telah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis akruwal yang dinamakan SAIBA. Dan sudah menghasilkan laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruwal.
5. Penelitian menurut (Ramadhani & Sulistyowati, 2022) tentang Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah menyatakan Puskesmas X yang sudah menjadi BLUD telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akruwal, laporan keuangan yang disusun dan komponen-komponen laporan keuangan tahun 2021 menggunakan Sistem Informasi Akuntansi BLUD milik PT. Syncore Indonesia
6. Penelitian menurut (Adelina et al., 2019) dengan judul Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis Akruwal Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus Pada RSUD Tugurejo Tahun 2018) menyatakan RSUD Tugurejo telah menerapkan akuntansi berbasis akruwal dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dan berdasarkan SAP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun penerapan basis akruwal belum sepenuhnya diterapkan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas. Penerapan basis akruwal di RSUD Tugurejo tidak bisa secara instan karena masih keterbatasan dalam sistem yang dilakukan dalam keuangan berbasis akruwal secara manual, sehingga perlu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk mengatasi sistem.
7. Menurut (Merina & Ira, 2020) Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Puskesmas Sungsang menyatakan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin sudah bisa mengimplementasikan

PSAP No.13 dalam Penyajian Laporan Keuangan yang berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan meskipun ada perbedaan dalam PSAP no.13 yaitu tidak memiliki Laporan Perubahan Ekuitas dikarenakan modal yang ada di Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin merupakan milik pemerintah Daerah setempat.

8. Menurut penelitian (Salamatul Afyah et al., 2021) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang menyatakan Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang.
9. Penelitian Menurut (Santosa & Denpasar, 2022) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Di UPTD Puskesmas Manggis Karang Asem menyatakan Laporan keuangan pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelapor harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
10. Penelitian (Putra & Varina, 2021) dengan judul Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu menyatakan Berdasarkan hasil magang riset terapan pemerintahan penulis, dapat diketahui Implementasi SAP berbasis akruwal dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu khususnya oleh BPKAD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, namun masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola anggaran pada setiap OPD Kota Bengkulu.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruwal pada laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Cidadap maka rumusan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruwal pada laporan keuangan BLUD Puskesmas Cidadap ?
2. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyusun laporan keuangan di BLUD Puskesmas Cidadap sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ?
3. Bagaimana laporan keuangan BLUD Puskesmas Cidadap sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ?

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut (Moenek et al., 2020) Akuntansi Pemerintah didefinisikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta semua proses atas hasilnya. Definisi tersebut adalah acuan dasar di dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintahan di Indonesia, termasuk pemerintah daerah dan satuan kerja lainnya.

2.2. Akuntansi Basis Akruwal

Basis akruwal adalah basis akuntansi yang dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa melihat waktu kas diterima atau dibayarkan. Basis akruwal digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akruwal merupakan *International best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. (Elsye et al., 2016)

Akruwal basis pada saat pengakuan pendapatan basis akruwal adalah saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah.

2.3. Peran Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah dibuat untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi-transaksi yang telah dilakukan pemerintah daerah selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah diutamakan untuk dapat membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang sudah ditetapkan. ((Moenek et al., 2020)

2.4. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal

Standar Akuntansi Pemerintah yang pertama ditetapkan adalah SAP dengan basis kas kemudian menjadi basis kas menuju akruwal. Sesuai dengan arahan yang tercantum di dalam pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruwal selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008, dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruwal belum dilaksanakan, maka digunakan pengakuan dan pengukuran menggunakan basis kas. Disempurnakannya tentang Standar Akuntansi Pemerintah tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah mengakui

pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya atau pada saat hak dan kewajiban pemerintah telah muncul. Berbeda dengan basis kas yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan pada saat kas telah diterima dari rekening kas. Dan LRA atau Laporan Realisasi Anggaran sampai saat ini disusun dengan basis kas karena bahwa LRA merupakan *statutory report*. ((Moenek et al., 2020)

2.5. Badan Layanan Umum Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. ((Yıldırım, 2018)

2.6. Pejabat Pengelola BLUD

Pejabat pengelolaan BLUD seperti yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pada pasal 3 bahwa Sumber Daya Manusia BLUD terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari PNS atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, dan tenaga profesional.

2.6.1. Pemimpin

Pemimpin yang berfungsi sebagai pengelola dan penanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam memberi layanan., kewajibannya sebagai berikut :

- a) Memimpin, mengarahkan dan mengawasi kegiatan BLUD.
- b) Menyusun rencana strategi bisnis BLUD.
- c) Menyusun RBA Tahunan.
- d) Mengusulkan dan mengangkat calon pejabat keuangan dan pejabat teknis yang berlaku sesuai kebutuhan BLUD.
- e) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD.

2.6.2. Pejabat Keuangan

Pejabat keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan untuk mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, utang piutang dan penyusunan laporan keuangan lainnya.

Pejabat teknis BLUD berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dalam menyusun perencanaan kegiatan di bidangnya, melaksanakan kegiatan sesuai RBA dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional di bidangnya.

2.7. Laporan Keuangan BLUD

Salah satu peraturan untuk laporan keuangan BLUD yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 dan laporan keuangan BLUD yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruwal, dengan tujuan dari pembuatan laporan keuangan ini bisa menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas, yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada BLUD. (Restianto & Bawono, 2020)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena penelitian yang digunakan dalam kondisi objek yang alamiah. (Sugiyono, 2022:9)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena untuk menggambarkan dalam menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Laporan Keuangan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Cidadap.

3.1. Sampel Sumber Data

Populasi pada penelitian ini adalah Kepala/Pejabat dan staf bagian keuangan yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan dan mengoperasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kepala/Pejabat dan Kepala/Pejabat bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung-jawab dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan tekning sampling jenuh. Yang mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 78 responden.

3.2. Sampel Sumber Data

Sampel pada penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, akan tetapi sebagai narasumber. Dan sampel statistik pada penelitian kualitatif disebut sampel teoritis karena bertujuan untuk menghasilkan teori. Adapun di dalam penelitian ini yang menjadi situasi sosial (*Social Situation*) adalah Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan bagian keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Cidadap.

Dalam proposal kualitatif sampel sumber data adalah narasumber yang digunakan masih bersifat sementara. Untuk memperoleh sampel sumber data dalam penelitian ini, merupakan data yang didapatkan dari narasumber yaitu Kepala Puskesmas, Kepala Subbag TU, Bagian Keuangan, serta informan yang

memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam menyusun penelitian ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data Primer yang diperoleh secara langsung dengan peneliti turun kelapangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara Observasi langsung di BLUD Puskesmas Cidap, langsung dengan berapa informan diantaranya Kepala Puskesmas, Kepala TU dan Bendahara Puskesmas, dan yang terakhir untuk memperkuat penelitian ini dengan Dokumentasi.

Data sekunder dengan mengkaji dan mempelajari beberapa literatur buku, jurnal dan catatan laporan keuangan BLUD Puskesmas Cidap.

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis pendekatan secara deskriptif. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan pada saat sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Untuk mendapatkan perolehan informasi maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi ke berbagai informan yang ada di Puskesmas Cidap, sehingga peneliti mendapatkan beberapa data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Cidap maka peneliti melakukan wawancara kepada informan Kepala Puskesmas Cidap, kedua Kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas Cidap, informan yang ke 3 kepada Bendahara BLUD.

Setelah dilakukan observasi kemudian wawancara keputusan Pemerintah bahwa perubahan status Puskesmas harus menjadi BLUD, perubahan tersebut banyak pihak yang mendukung karena pendapatan yang diperoleh Puskesmas dikelola langsung oleh Puskesmas sendiri sehingga memudahkan Puskesmas dalam pengelolaan dananya, bahkan secara aturan Puskesmas bisa mengangkat tenaga kerja untuk kebutuhan BLUD, tetapi disamping hal tersebut jika pendapatan BLUD Puskesmas berdasarkan PAD yang didapat dari jumlah penduduk dan jumlah peserta BPJS maka semua Puskesmas yang berstatus BLUD akan berbeda-beda dan akan ada ketimpangan di nsetiap BLUD yang memiliki jumlah penduduk dan peserta BPJS rendah.

Dengan dijadikannya perubahan status Puskesmas Cidap menjadi BLUD memiliki kebebasan di dalam menentukan belanja sesuai dengan kebutuhan Puskesmas tanpa harus menunggu atau meminta kepada

Dinas Kesehatan. Puskesmas Cidap baru saja diresmikan menjadi status BLUD pada tahun 2019, sehingga pelaporan keuangan yang disajikan mulai dari tahun 2020, 2021 dan 2022 yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dengan menggunakan basis akrua.

Kemudian untuk mendapatkan informasi secara mendalam peneliti melakukan wawancara dengan bendahara atau petugas keuangan BLUD Puskesmas Cidap menyatakan mengenai Laporan keuangan yang disajikan sudah menggunakan basis akrua dengan menyajikan laporan keuangan BLUD Puskesmas Cidap diantaranya Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Laporan Realisasi Anggaran, namun untuk LRA disini masih menggunakan basis kas karena hanya mencatat keluar masuk nya kas yang diterima.

Sumber pendapatan BLUD Puskesmas Cidap dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jenis PAD di BLUD Puskesmas Cidap yaitu:

1. Kapitasi JKN/Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disebut BPJS.
2. JAMPERSAL/Jaminan Persalinan.
3. PAD Retribusi dari Pasien Umum.
4. Sumber lain yang sah.

Dari hasil PAD tersebut kemudian diproses, dicatat dan diklasifikasikan untuk membuat laporan keuangan. Proses pembuatan laporan keuangan harus sesuai SAP, pada awalnya pendapatan PAD yang telah diterima oleh Puskesmas kemudian disetorkan ke rekening BLUD Puskesmas Cidap, kemudian belanja daerah yang sesuai dengan RBA (Rencana Belanja Anggaran) yang tercantum di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) kemudian dikelola oleh bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas Cidap. Jenis belanja yang dikelola ada 2, diantaranya:

1. Belanja Operasional :
 - a. Belanja Pegawai (pembayaran honorarium pengelolaan keuangan BLUD dan pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan/remunerasi bagi tenaga ASN/Pegawai Negeri.
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu pembelanjaan berupa pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan/Remunerasi bagi tenaga NON ASN, belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), belanja perlengkapan alat tulis, obat dan lain-lain.
2. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu belanja peralatan dan mesin. Setelah belanja daerah kemudian pembayaran daerah atau yang disebut Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, semua transaksi atau kegiatan keuangan dicatat secara offline dan online diposting melalui aplikasi SIMDA FMIS yang mengeluarkan laporan keuangan secara rinci.

Ketujuh laporan keuangan yang disajikan berdasarkan basis akrual yang dimana pendapatan dan biaya diakui saat terjadinya transaksi tunai maupun kredit, namun dari ketujuh laporan tersebut yang dinyatakan berbasis akrual, ada satu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas yang masih menggunakan basis kas karena hanya mencatat keluar masuknya kas.

Kemudian wawancara lanjutan dari beberapa informan di atas, ternyata selama menjadi BLUD, petugas yang mengelola keuangan memiliki kendala dalam memahami tentang dasar-dasar akuntansi sehingga sangat diperlukan tenaga akuntan. Karena belum adanya tenaga akuntan yang seharusnya memegang posisi keuangan tersebut maka dari itu sampai saat ini masih dipegang oleh profesi Perawat dan Bidan. Walaupun di dalam Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 menyatakan tenaga pengelolaan BLUD harus PNS atau dengan Perjanjian Kerja, namun tetap harus yang profesional atau memiliki latar belakang pendidikan dari bidang akuntan.

BLUD Puskesmas Cidadap masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan dari akuntan dan berstatus PNS atau dengan perjanjian kerja, sehingga pada saat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam keuangan, pemerintah memberikan pelatihan mengenai keuangan yang harus diikuti oleh seluruh bendahara/petugas keuangan di setiap Puskesmas yang berstatus BLUD.

Penyajian laporan keuangan BLUD Puskesmas Cidadap dari tahun 2020-2022 yang disusun sesuai berdasarkan SAP Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, laporan keuangan yang wajib disusun oleh BLUD adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Laporan Keuangan BLUD

Puskesmas Cidadap, dan menganalisis BLUD Pada Puskesmas Cidadap sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Keuangan pada BLUD Puskesmas Cidadap.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari mengklasifikasikan data, menyederhanakan data, proses analisis data dan hasil kesimpulan tentang penyajian keuangan yang dilakukan di BLUD Puskesmas Cidadap.

4.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Cidadap

Akrual basis memiliki cara dalam pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki keterkaitan dari uang yang masuk atau keluar di masa yang akan datang. Transaksi yang dicatat pada saat terjadinya transaksi walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan lebih jelas basis akrual digunakan untuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Akrual basis mengakui pengaruh transaksi pada saat peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan demikian penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan BLUD Puskesmas Cidadap mulai diterapkan ketika Puskesmas Cidadap diresmikan menjadi status BLUD.

Dalam wawancara tersebut mengandung 7 indikator yang diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Tujuan dari pengambilan indikator tersebut, yaitu untuk melakukan analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada penyajian laporan keuangan BLUD Puskesmas Cidadap.

Indikator Kesesuaian Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Cidadap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai PP No.71 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kesesuaian Laporan Keuangan

NO	Indikator	PP No.71 Tahun 2010	Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Cidadap	Sesuai (S) atau Tidak Sesuai (TS)
1	Laporan Realisasi Anggaran	LRA	LRA	(S)
2	Neraca	Neraca	Neraca	(S)
3	Laporan Operasional	LO	LO	(S)
4	Laporan Perubahan Ekuitas	LPE	LPE	(S)
5	Laporan Arus Kas	LAK	LAK	(S)
6	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	LPSAL	LPSAL	(S)

7	Catatan Atas Laporan Keuangan	CaLK	CaLK	(S)
---	-------------------------------	------	------	-----

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari tabel di atas bisa dilihat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan BLUD Puskesmas Cidadap sudah sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mencatat pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi, dengan menyajikan 7 komponen laporan keuangan diantaranya :

1. Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi dari pendapatan dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun yang menunjukkan tingkat capaian target.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan memberikan ringkasan atas pemanfaat saldo anggaran dan pembiayaan BLUD Puskesmas Cidadap.
3. Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD Puskesmas Cidadap pada periode tahun berakhir. Mencatat aset, liabilitas dan ekuitas.
4. Laporan Arus Kas BLUD Puskesmas Cidadap menyajikan informasi mengenai sumber, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi berakhir.
5. Laporan Operasional BLUD Puskesmas Cidadap menyajikan seluruh kegiatan operasional keuangan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal dan ekuitas akhir sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode-periode yang bersangkutan dan koreksi menambah atau mengurangi ekuitas.

7. CALK

Untuk menghasilkan 7 komponen laporan diatas BLUD Puskesmas Cidadap menggunakan aplikasi dalam mengimplementasikan metode akuntansi berbasis akrual. Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan BLUD yaitu SIMDA FMIS. SIMDA FMIS merupakan sistem informasi keuangan yang digunakan oleh instansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan terlaksananya metode akuntansi berbasis akrual setelah menjadi BLUD di Puskesmas Cidadap mampu memberikan dampak yang baik, dimana dengan metode tersebut setelah menjadi BLUD yaitu pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih jelas serta akurat. Dikatakan akurat karena pengakuan dilakukan pada saat transaksi itu terjadi tanpa harus menunggu transaksi terjadinya kas atau setara kas.

4.2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Cidadap

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.(Yıldırım, 2018)

Setelah BLUD Puskesmas Cidadap diresmikan menjadi BLUD peraturan BLUD diatur dalam Permendagri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah tercantum pada BAB II Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pasal 3 ayat 4 dan ayat 5 yang menyatakan bahwa pejabat laporan keuangan harus berstatus PNS atau dengan perjanjian kerja dan yang harus profesional di bidangnya. Sedangkan pada BLUD Puskesmas Cidadap memang untuk yang mengelola keuangan petugasnya sudah PNS tetapi bukan dari bidang yang profesional di bidang akuntan melainkan dari profesi perawat sehingga banyak kendala dalam penyusunan laporan keuangan karena ketidak pahaman mengenai dasar-dasar akuntansi. Walaupun sekarang sudah menggunakan aplikasi secara online dalam penyusunan laporan keuangan tetapi selain secara online sampai saat ini masih menggunakan secara manual juga sebagai catatan sebelum penginputan dilakukan secara online. Bisa dikatakan mudah dalam penginputan secara online namun jika terjadi kesalahan saat penginputan secara online berdampak terhadap hasil akhir pelaporan. Sehingga dibutuhkan SDM yang memiliki pemahaman dalam bidang akuntansi agar pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan dengan baik.

4.2.3 Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Cidadap Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Laporan keuangan dibuat untuk menghasilkan informasi mengenai keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan sebagai acuan untuk pertimbangan kegiatan dimasa yang akan datang.

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah undang-undang yang mengatur penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman dalam mengatur sebuah proses untuk mengidentifikasi, pencatatan, pengukuran, mengklasifikasikan , pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan keuangan. (Moenek et al., 2020:24)

Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan pembukuan laporan keuangan di BLUD Puskesmas Cidadap sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah karena di dalam pencatatan pembukuan di BLUD Puskesmas Cidadap dibuat dalam bentuk komponen laporan keuangan yang berpedoman PP No.71 Tahun 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang sebagaimana peneliti telah diuraikan sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Penerapan Standar Akuntansi pemerintah berbasis akruwal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 BLUD Puskesmas Cidadap yaitu:

1. Dalam Laporan keuangan yang disajikan BLUD Puskesmas Cidadap dari ke 7 indikator sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. BLUD Puskesmas Cidadap pada penyusunan laporan keuangan sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruwal yang dapat dilihat dari hasil laporan CALKnya.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, walaupun sudah memiliki status PNS namun belum profesional di bidang akuntan karena keterbatasan latar belakang pendidikan yang bukan dari bidangnya, melainkan dari profesi perawat dan bidan. Sehingga banyak kendala dalam penyusunan laporan keuangan karena kurangnya pengetahuan dasar mengenai penyusunan laporan keuangan.
4. Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Cidadap sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dengan menyajikan tujuh laporan keuangan berbasis akruwal, diantaranya Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

5.2. Saran

Adapun saran yang bisa menjadi perbaikan dimasa yang akan datang, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa membahas komponen-komponen laporan keuangan lebih rinci, dan membahas SDM untuk kebutuhan instansi di Pemerintahan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018.
2. Bagi BLUD Puskesmas Cidadap kedepannya diharapkan petugas pengelolaan keuangan yang profesional di bidangnya, dimana yang memiliki

pengetahuan dasar mengenai akuntansi sehingga secara administratif BLUD Puskesmas sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

3. Bagi Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan instansi pemerintahan terutama yang sudah berubah status menjadi BLUD, untuk memenuhi standar dan peraturan yang ditetapkan, pemerintah agar lebih memperhatikan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bagi tenaga keuangan dari bidang akuntan.

DAFTAR REFERENSI

- Adelina, N. I., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2019). Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis Akruwal Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus pada RSUD Tugurejo Tahun 2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(1), 1–7.
- Elsye, R., Suwanda, D., & Muchidin, U. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akruwal Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Hartati, S., Hendri, E., Hendri, E., Lilianti, E., & Lilianti, E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 2(2), 167–185. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v2i2.5040>
- Khasanah, H. D., Pramudyastuti, O. L., & Tidar, U. (2020). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal Di Rsj Prof. Dr. Soerojo Magelang. 5(2), 145–153.
- Merina, C. I., & Ira. (2020). Analisis Penerapan Psap Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Puskesmas Sungsang. 13, 65–73.
- Moenek, R., Suwanda, D., & Rachmat, B. (2020). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Permenkes RI. (2019). Permenkes RI No.43 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Masyarakat. 1335.
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Radjak, L. I., & Taidi, A. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Di Puskesmas Tolangohula *Abstrak* : 5(2), 103–111. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.47-56.2022>
- Ramadhani, A. T., & Sulistyowati, E. (2022). *IJRE : Indonesian Journal of Research in Economy Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Puskesmas*

- Badan Layanan Umum Daerah. *I*(2), 116–124.
- Restianto, Y. E., & Bawono, I. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Blu/Blud Berbasis Teknologi Informasi (A. Indrayanto (ed.); II). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Salamatul Afiyah, A. A. A., Engkus3), & 1, 2, 3UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang. *2*(4).
- Santosa, E. S., & Denpasar, U. M. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Di UPTD Puskesmas Manggis I Kabupaten Karangasem. *2*(1), 2455–2463.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
- Sukabumi. (2019). Surat Keputusan Bupati No.440/9465/Dinkes/2019 Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. SK BLUD PKM Cidadap'2019.pdf.
- Yanto, Y., & Andriastuti, A. (2019). Studi Kualitatif Pelaksanaan Metode Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Puskesmas Tahunan Setelah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, *3*(1), 50–64. <https://journal.unisnu.ac.id/jra/article/view/133>
- Yıldırım, S. (2018). Peraturan Dalam negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. *21*, 1–9.